



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN PASARKLIWON
KELURAHAN KAMPUNGBARU

Jl. Ronggowarsito No. 54 Tlp. (0271) 637749 Surakarta

**KEPUTUSAN LURAH KAMPUNGBARU
KECAMATAN PASARKLIWON KOTA SURAKARTA**

NOMOR : KS.07/040/1/2023

TENTANG

**KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK (KBAR)
SEHAT BERSIH TANPA ASAP ROKOK (SEBENTAR KOK) RW IV
KELURAHAN KAMPUNGBARU KECAMATAN PASARKLIWON
KOTA SURAKARTA
PERIODE 2023**

LURAH KAMPUNGBARU KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;
- b bahwa untuk udara yang sehat dan bersih hak bagi setiap orang, maka diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal, perlu dilakukan pengaturan kawasan tanpa rokok sebagai upaya untuk menciptakan udara yang sehat dan bersih;
- c. bahwa upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat rokok, membudayakan hidup sehat, menekan perokok pemula dan melindungi kesehatan perokok pasif;

- d. bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan-ketentuan mengenai Kawasan Tanpa Rokok;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Kampungbaru tentang Kampung Bebas Asap Rokok.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Aditif berupa Rokok Tembakau bagi Kesehatan;
- 4. Kepmenkes RI Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
- 5. Instruksi Menkes RI Nomor 84/MENKES/INST/II/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja dan Sarana Kesehatan;
- 6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
- 7. Peraturan Daerah Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Pembentukan Kampung Bebas Asap Rokok Sehat Bersih Tanpa Asap Rokok (SEBENTAR KOK) RW IV Kelurahan Kampungbaru Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta Tahun 2023;

- KEDUA** : Seluruh wilayah Kelurahan Kampungbaru harus menerapkan kebijakan sebagai berikut :
1. Larangan merokok dalam Rumah.
 2. Larangan merokok saat pertemuan, termasuk menyediakan asbak dan rokok.
 3. Larangan menjual rokok pada anak dibawah 18 tahun.
 4. Perokok hanya boleh merokok di tempat yang sudah disediakan dan disepakati warga.
- KETIGA** : Ketua RW Bersama warga membuat kesepakatan untuk menyediakan tempat khusus merokok di setiap RT.
- KEEMPAT** : Panggenan Ngeses (Panses) merupakan lokasi yang jauh dari lingkungan anak-anak, ibu hamil dan lansia.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : 31 Januari 2023



Lampiran : Surat Keputusan Lurah Kampungbaru
Nomor : KS.07/040/I/2023
Tanggal : 31 Januari 2023

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK
SEHAT BERSIH TANPA ASAP ROKOK (SEBENTAR KOK) RW IV
KELURAHAN KAMPUNGBARU KECAMATAN PASARKLIWON
KOTA SURAKARTA**

KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA	UNSUR
Pelindung	Lurah Kampungbaru	Pemerintah Kelurahan
Pembina	1. Kepala Puskesmas Gajahan 2. LPMK Kel. Kampungbaru	Puskesmas Gajahan LPMK Kelurahan
Ketua	Drh. Bambang Suharsono	Ketua RW IV
Sekretaris	Endang Puji Mastuti	Kader Kesehatan
Bendahara	Satiyah	Kader Kesehatan
Seksi-Seksi :		
Humas	1. Doddy Sutanto 2. Pariman 3. Rini Widyastuti	Ketua RT 03 RW IV Ketua RT 02 RW IV Ketua RT 01 RW IV
Penyuluh	1. A.K Kiryani 2. Lilianawati	Kader Kesehatan Kader Kesehatan
Pendataan	1. Enik Sukarni 2. Sri Sunarni	Kader Kesehatan Kader Kesehatan
Kesehatan Lingkungan	1. Suprihatin 2. Tri Meiyanto	Kader Kesehatan Kader Kesehatan



SUPARJO, S.TP